



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN
PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILUAR INSTANSI PEMERINTAH
ATAS NAMA TRISKE VIVIANITA LAPARAGA, S.Pd

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan penugasan Pegawai Negeri Sipil di luar Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1049 Tahun 2022);

gr

Memperhatikan : Surat Nomor : 013/KP.00.00/K.SA-01/03/2024 tanggal 14 maret 2024 Perihal Permintaan Staf Pengelola Keuangan di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- 1 Nama : Triske Vivianita Laparaga, S.Pd
- 2 NIP : 199205102020122014
- 3 Tanggl Lahir : 10 Mei 1992
- 4 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tkt , III/b
- 5 Jabatan : Pamong Belajar Ahli Pertama
- 6 Unit Kerja : Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2025 Melaksanakan tugas pada:

- 1 Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 2 Jabatan : Pengelola Keuangan
- 3 Jangka Waktu : 31 Januari 2026

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak diberhentikan dalam Jabatan Pamong Belajar Ahli Pertama Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 3 Februari 2025

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
4. Arsip.